

PROPOSAL STUDIUM GENERAL III

# **MEMBANGUN REGULASI APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERSAHABAT BAGI KOPERASI**



**UNIVERSITAS  
KOPERASI  
INDONESIA**

# Pendahuluan



Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Setelah pandemi terjadi, di akhir tahun 2020 terdapat 17.737 unit KSP. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) yang menitikberatkan arah kebijakan pada peningkatan kualitas dan bukan kuantitas koperasi. Peningkatan kualitas koperasi dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan, salah satunya adalah mendorong terjadinya modernisasi koperasi.

Sejalan dengan arah kebijakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan strategi transformasi UMKM dan Koperasi, yang salah satunya adalah meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, telah disusun rencana aksi berupa; (1) transformasi usaha informal ke formal; (2) transformasi dan pemanfaatan teknologi; (3) transformasi ke dalam rantai nilai; dan (4) modernisasi koperasi.

Studi modernisasi berbasis kewirausahaan ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia sehubungan upaya percepatan program modernisasi koperasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui survei dalam bentuk wawancara dan pengisian kuesioner dengan responden terpilih. Metode stratified sampling dilakukan dengan menyasar hanya pada anggota, pengurus dan pengawas koperasi di beberapa wilayah terpilih (DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan). Pendalaman terhadap materi dan pertanyaan kunci juga dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan regulator (Kemenkop, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Dinas Koperasi dan UMKM/Dinkop), penyedia jasa Teknologi Informasi (TI) atau yang juga dikenal dengan istilah IT (Information Technology), dan Gerakan Koperasi.

Penggunaan fasilitas teknologi digital oleh koperasi di Indonesia memiliki dampak positif terhadap kinerja dan komunikasi dengan anggotanya[1][4]. Transformasi digital memungkinkan koperasi untuk mengubah proses transaksi, aktivitas digital, dan kolaborasi bisnis[1][4]. Penggunaan teknologi digital dapat membantu koperasi meningkatkan kinerja dan jangkauan, seperti melalui e-learning, e-ticket, e-kursus, e-auction, e-library, e-payment, dan ojek online[1][4].

Tetap ada dampak negatif dari kemajuan teknologi yang harus diwaspadai, seperti dampak buruk yang dapat mengganggu kinerja koperasi[5]. Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia telah mengeluarkan edaran untuk waspadai dampak buruk dari kemajuan teknologi[5]. Untuk mengatasi dampak negatif, koperasi harus memperluas ilmu dan keterampilan digital, serta mempertimbangkan regulasi yang dapat mengatur dan melindungi koperasi dari dampak buruk dari kemajuan teknologi[5].

Beberapa regulasi di bidang teknologi informasi yang dapat mengancam keberadaan koperasi termasuk:

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi tepat Guna Kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra[1].
2. UU Cipta Kerja yang diterbitkan pada tahun 2020 untuk memberi peraturan dan ketertiban terhadap koperasi dan UKM[3].
3. Sistem informasi pelayanan anggota yang harus dimiliki oleh KSP dan USP Koperasi[2].

Regulasi ini dibuat untuk mengatur, melindungi, dan mendorong pengembangan koperasi melalui penggunaan teknologi informasi, seperti digitalisasi, sistem informasi, dan kolaborasi bisnis[3][4]. Namun, jika tidak dilaksanakan dengan benar, regulasi ini dapat mengancam keberadaan koperasi karena kemungkinan adanya pelanggaran dan ketertiban terhadap koperasi dan UKM[3].

Ancaman peraturan dan regulasi penggunaan informasi teknologi bagi koperasi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan pemerintah setempat. Namun, beberapa ancaman umum yang mungkin dihadapi oleh koperasi dalam penggunaan teknologi informasi termasuk:

1. **Kebijakan Perlindungan Data:** Banyak negara telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Koperasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan untuk melindungi data pribadi anggota dan pelanggan mereka.
2. **Keamanan Cyber:** Ancaman keamanan cyber, seperti serangan malware, phishing, dan peretasan data, dapat merugikan koperasi dengan mencuri informasi sensitif, menyebabkan gangguan operasional, atau merusak reputasi. Koperasi harus mengadopsi praktik keamanan yang kuat dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi risiko serangan cyber.

- 3. Ketergantungan pada Layanan Teknologi Pihak Ketiga:** Banyak koperasi menggunakan layanan teknologi pihak ketiga, seperti layanan cloud atau perangkat lunak as a service (SaaS). Ancaman terhadap ketersediaan atau keandalan layanan tersebut dapat mengganggu operasi koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu mempertimbangkan kontrak dan perjanjian layanan dengan hati-hati untuk memastikan tingkat layanan yang memadai dan perlindungan terhadap kegagalan sistem.
- 4. Regulasi Keuangan dan Perbankan:** Koperasi yang menawarkan layanan keuangan atau perbankan juga harus mematuhi regulasi yang ketat terkait dengan transparansi, kepatuhan, dan pelaporan keuangan. Regulasi ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi koperasi harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang relevan.
- 5. Keterbatasan Teknologi:** Terkadang, koperasi mungkin menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan teknologi yang tersedia atau kurangnya akses terhadap infrastruktur IT yang memadai. Hal ini dapat membatasi kemampuan koperasi untuk mengadopsi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka.

Untuk mengatasi ancaman ini, koperasi harus mengembangkan kebijakan internal yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi informasi, melaksanakan pelatihan untuk staf mereka, dan terus memantau perkembangan regulasi serta risiko keamanan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selain itu, bekerja sama dengan pakar teknologi dan pengacara yang berpengalaman dalam masalah hukum dan kepatuhan dapat membantu koperasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang relevan dan melindungi kepentingan mereka.